



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan

- Merujuk pada :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Wilayah dan Wilayah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada kantor.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada kantor.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi kantor, terdiri atas :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. seksi politik dan kewaspadaan nasional;
 - e. seksi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur organisasi kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kantor

Pasal 4

- (1) Kantor mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Kantor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan administrasi kantor bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor mempunyai fungsi :
- a. menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesatuan bangsa dan politik;
 - b. merumuskan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. menyelenggarakan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan nasional dan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
 - f. membina aparatur di lingkungan kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional;

- g. mengarahkan proses penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tepat sasaran;
- h. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. pengguna anggaran kantor;
- k. pengguna barang kantor; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan kepegawaian, dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana anggaran, belanja, dan program kantor;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, dan rumah tangga kantor;
 - d. melakukan urusan administrasi barang inventaris dan kelengkapan peralatan kantor;
 - e. melakukan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor;
 - f. melaksanakan urusan surat menyurat, tugas-tugas kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - h. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan fasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan

- dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah, kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - e. melakukan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 8

- (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang politik dan kewaspadaan nasional.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta

- dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, dan penanganan konflik pemerintahan;
 - g. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 9

- (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (2) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pada kantor dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan kantor wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI


Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 96

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada kantor.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada kantor.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi kantor, terdiri atas :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. seksi politik dan kewaspadaan nasional;
 - e. seksi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur organisasi kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kantor

Pasal 4

- (1) Kantor mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Kantor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan administrasi kantor bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor mempunyai fungsi :
- a. menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesatuan bangsa dan politik;
 - b. merumuskan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. menyelenggarakan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan nasional dan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
 - f. membina aparatur di lingkungan kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional;

- g. mengarahkan proses penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tepat sasaran;
- h. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. pengguna anggaran kantor;
- k. pengguna barang kantor; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan kepegawaian, dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana anggaran, belanja, dan program kantor;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, dan rumah tangga kantor;
 - d. melakukan urusan administrasi barang inventaris dan kelengkapan peralatan kantor;
 - e. melakukan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor;
 - f. melaksanakan urusan surat menyurat, tugas-tugas kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - h. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan fasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan

- dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah, kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - e. melakukan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 8

- (1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang politik dan kewaspadaan nasional.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta

- dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, dan penanganan konflik pemerintahan;
 - g. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 9

- (1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (2) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pada kantor dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan kantor wajib mengawasi bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,




ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 36

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI